

**DINAMIKA KINERJA KPUD PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2015-2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RINAKURNIAWATI, S.H.

NIM: 24203011019

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H, M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Trenggalek pada Pilkada serentak tahun 2015-2024. Penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Meskipun KPUD Trenggalek telah melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, pemutakhiran DPT dan pelayanan kepemiluan, tingkat partisipasi politik masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPUD Trenggalek. Partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2015 sebesar 67,93%, tahun 2020 turun menjadi 67,90%, dan penurunan paling tinggi terjadi di tahun 2024 yaitu 62,51%, disertai dengan meningkatnya jumlah surat suara tidak sah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana regulasi KPUD Trenggalek dalam perspektif efektivitas hukum? bagaimana metode sosialisasi menggunakan ledang dalam teori Transmisi-Informasi? dan bagaimana kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif Islamic Good Governance?

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Cek keabsahan data dengan cara triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori transmisi-informasi, konsep partisipasi politik masyarakat dan *Islamic good governance*.

Hasil penelitian mencakup 3 (tiga) kesimpulan. Temuan pertama ialah dalam bahwa regulasi yang dilaksanakan oleh KPUD Trenggalek dalam perspektif efektivitas hukum pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena dipengaruhi oleh dinamika perubahan regulasi, pelaksanaan oleh Badan Adhoc, keterbatasan sarana dan prasarana, kesadaran politik masyarakat serta budaya hukum masyarakat. Temuan kedua, metode sosialisasi menggunakan ledang telah berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepemiluan, namun keberhasilan penyampaian informasi mengalami gangguan sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara utuh. Temuan ketiga, kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif Islamic good governance telah mengarah pada prinsip syura, amanah, keadilan, masalah dan orientasi ke hari depan, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena manfaat program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dan partisipasi politik belum meningkat.

Kata Kunci: KPUD Trenggalek, Ledang, Partisipasi Politik Masyarakat, Efektivitas Hukum, *Islamic Good Governance*.

ABSTRACT

This study was motivated by the declining level of political participation among the people of Trenggalek Regency in the simultaneous regional elections (Pilkada) during the 2015–2024 period. The implementation of simultaneous regional elections depends not only on the existence of regulations but also on the effectiveness of their implementation in encouraging public political participation. Although KPUD Trenggalek has implemented various programs, such as voter socialization, voter education, voter list updating, and electoral services, the level of political participation has not yet reached the target set by the institution. Voter participation in the 2015 regional election reached 67.93%, slightly declined to 67.90% in 2020, and experienced its most significant decrease in 2024 at 62.51%, accompanied by an increase in the number of invalid ballots. Therefore, this study seeks to answer the following research questions: How are the regulations implemented by KPUD Trenggalek viewed from the perspective of legal effectiveness? How is the Ledang socialization method analyzed through Information Transmission Theory? And how is the performance of KPUD Trenggalek viewed from the perspective of Islamic Good Governance?

This research is an empirical-juridical study employing statutory and sociological approaches. The data consist of primary and secondary sources collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively using a qualitative approach through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through triangulation. This study applies Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness, Information Transmission Theory, the concept of political participation, and Islamic Good Governance as the analytical frameworks.

The findings consist of three main conclusions. First, the regulations implemented by KPUD Trenggalek, when viewed from the perspective of legal effectiveness, have generally been carried out in accordance with applicable legal provisions; however, they have not been fully effective in increasing political participation due to regulatory changes, the performance of ad hoc electoral bodies, limitations in facilities and infrastructure, public political awareness, and legal culture. Second, the Ledang socialization method has functioned as a medium for disseminating electoral information; however, disruptions in the communication process have prevented the public from receiving information comprehensively. Third, the performance of KPUD Trenggalek from the perspective of Islamic Good Governance has reflected the principles of shura, amanah, justice, maslahah, and future orientation, although its implementation has not yet been optimal because the benefits of several programs have not been fully experienced by the community and political participation has not significantly increased.

Keywords: KPUD Trenggalek, Ledang, Political Participation, Legal Effectiveness, Islamic Good Governance.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rinakurniawati, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rinakurniawati, S.H.
NIM : 24203011019
Judul : "Dinamika Kinerja KPUD Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 Di Kabupaten Trenggalek"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M

4 Zulhijjah 1447 H

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-785/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

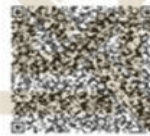
Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KINERJA KPUD PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015-2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINAKURNIAWATI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011019
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

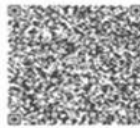
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a44e867c71b

Kenna Sidang/Penguji I

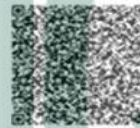
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a3c93b046d4

Penguji II

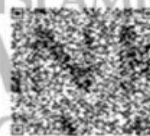
Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a426844a3ba3

Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a46925841c8d4

Yogyakarta, 15 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinakumiawati, S.H.
Nim : 24203011019
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2026 M

9 Zulhijjah 1447 H

Saya yang
menyatakan,



Rinakumiawati, S.H.

Nim. 24203011019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin
Sudah Lama Menyerah”*



PERSEMBAHAN

Lembaran demi lembaran tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, saudara saya yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Serta saya persembahkan kepada diri saya sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

C. Ta’ Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Dammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2	fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
---	---------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan anugerahnya, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis dengan judul “Dinamika Kinerja KPUD Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 Di Kabupaten Trenggalek”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Staff Tata usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis.
Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, mengingatkan penulis, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan tesis ini dengan baik dan penuh keikhlasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada Bapak Subani dan Ibu Kamilah, kedua orang tua penulis. Terimakasih tidak terhingga atas segala yang diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis. Semoga bapak dan ibu sehat dan bahagia selalu.
9. Didik Kusweni dan Tufus Hariyanti. Terimakasih telah menjadi saudara kandung yang selalu mensupport penulis dalam segala kondisi.
10. Septian Krisna Prayogi yang telah membantu penulis dalam perjalanan perkuliahan. Terimakasih untuk support dalam penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MIS A dan MIS HTN A angkatan 2024. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan, dan ketulusannya untuk saling memberikan motivasi demi terselesaikannya studi Program Magister ini.

12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang senantiasa kooperatif dan professional. Dengan izin penelitiannya, saya dapat memperoleh informasi data yang valid sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

13. Masyarakat Kabupaten Trenggalek yang telah menjadi narasumber penulis, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama penelitian tesis ini.

14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian dan penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang telah diberikan, mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Saya menyadari dalam tesis ini masih terdapat ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saya menerima dengan terbuka segala diskusi demi pengembangan keilmuan dan penelitian berikutnya. Dengan tulus, saya berharap bahwa apa yang saya pelajari di UIN Sunan Kalijaga dan karya tesis ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M

4 Zulhijjah 1447 H

Penulis



Rinakurniawati, S.H.
Nim. 24203011019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM, TRANSMISI-INFORMASI, PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DAN <i>ISLAMIC GOOD GOVERNANCE</i>.....	24
A. Efektivitas Hukum.....	24
1. Pengertian efektivitas hukum	24
2. Lima faktor efektivitas hukum	26
B. Transmisi-Informasi	31
1. Pengertian teori transmisi-informasi	31
2. Unsur-unsur transmisi-informasi	32
C. Partisipasi Politik Masyarakat	34

1. Pengertian partisipasi politik masyarakat	34
2. Bentuk partisipasi politik	37
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat	38
D. <i>Islamic good governance</i>	40
1. Konsep <i>Islamic good governance</i>	40
2. Prinsip-prinsip <i>Islamic good governance</i>	43
BAB III TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN KPUD TRENGGALEK.....	53
A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek	53
B. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.....	56
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek	56
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek..	58
3. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.....	59
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak.....	61
C. Data Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2024.....	63
D. Program dan Upaya KPUD Trenggalek Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 di Kabupaten Trenggalek.....	87
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja KPU Kabupaten Trenggalek Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024	114
BAB IV ANALISIS DINAMIKA KINERJA KPUD PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015-2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK.....	119
1. Regulasi KPUD Trenggalek dalam Perspektif Efektivitas Hukum ..	119
a. Implementasi regulasi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Trenggalek.	119

b. Implementasi regulasi pemutakhiran DPT dalam penyelenggaraan Pilkada serentak	123
c. Dinamika kinerja KPUD Trenggalek terkait perubahan regulasi pada Pilkada serentak tahun 2015-2024	125
d. Hambatan KPUD Trenggalek dalam implementasi regulasi pada Pilkada serentak tahun 2015-2024 di Kabupaten Trenggalek.....	127
2. Metode Sosialisasi Menggunakan Ledang dalam Perspektif Teori Transmisi-Informasi	136
3. Kinerja KPUD Trenggalek Dalam Perspektif <i>Islamic Good Governance</i>	138
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST.....	I
INSTRUMEN PENELITIAN	III
DOKUMENTASI	XVII
SURAT IZIN PENELITIAN.....	XX
SURAT SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN.....	XXII
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XXIV

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1 Data Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat 2015-2024.....	67
Tabel 3.2 Tahapan Pemutakhiran Dpt 2015-2024	105
Gambar 2.1 Model Transmisi-Informasi.....	31
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek	54
Gambar 3.2 Kantor Kpu Kabupaten Trenggalek.....	58
Gambar 3.3 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.....	60
Gambar 3.4 Daftar Paslon Bupati Dan Wakil Bupati 2015.....	71
Gambar 3.5 Paslon Bupati Dan Wakil Bupati 2024.....	79
Gambar 3.6 Warga Dusun Buluroto	89
Gambar 3.7 Sosialisasi Dalam Bentuk Jalan Sehat.....	90
Gambar 3.8 Akun Instagram Resmi Kpu Kabupaten Trenggalek.....	95
Gambar 3.9 Penjurian Lomba Maskot Pilbub 2020.....	95
Gambar 3.10 Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024.....	97
Gambar 3.11 Pemasangan Spanduk Sosialisasi	98
Gambar 3.12 Petugas Pantarlih Saat Coklit	108
Gambar 3.13 Sikronisasi, DP4 Murni, Data Padan Dan Tidak Padan DPT	109
Gambar 3.14 Proses Unggah Data ke Sidalih	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi di tingkat lokal yang berfungsi dalam menentukan arah pembangunan daerah dan legitimasi kepemimpinan lokal. Sejak dilaksanakannya Pilkada serentak secara bertahap mulai tahun 2015 menggantikan pola Pilkada sebelumnya yang terpisah-pisah, penyelenggaraan Pilkada bukan hanya sebatas pergantian pemimpin daerah, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara telah menyediakan ruang berpartisipasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya sesuai hatinuraninya, yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Pilkada serentak merupakan upaya untuk mewujudkan *local accountability, political equality and local responsiveness* hal tersebut sangat erat dengan partisipasi politik masyarakat.

Negara yang demokratis seharusnya memiliki partisipasi politik yang tinggi.¹ Tingginya partisipasi menandakan terwujudnya Pilkada yang demokratis dan sesuai prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak harus mampu memfasilitasi pemenuhan hak konstitusional tersebut secara optimal.²

¹ Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 252, <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.

² Roudhotul Uswatun et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Incumbent Study Pilkada,” *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): 2.

Dalam hal ini, keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pilkada itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD.³ Di Kabupaten Trenggalek, KPUD memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan termasuk lembaga negara yang *constitutional importance*⁴. sehingga harus memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, akuntabilitas dan partisipatif dengan target tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi KPUD Trenggalek yaitu “*meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak*”. Tanggung jawab dan kewenangan KPU merupakan mandat konstitusi dengan mengedepankan pemilihan yang partisipatif, diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa KPU Kota/Kab bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 lebih lanjut mengatur mekanisme teknis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyediaan fasilitas pemilu agar seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya.

Jika dilihat dari perspektif *Islamic good governance*, penyelenggara pemilu idealnya mengedepankan nilai-nilai Islam seperti syura, maslahah, keadilan,

³ N Noviyati, and H. M. Yasin, "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih", *AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum*, 24, no. 1 (2021): 70.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 23

tanggung jawab, amanah dan orientasi ke hari depan.⁵ Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelenggara Pilkada tidak hanya berjalan secara administratif saja. Kinerja KPU yang menyentuh berbagai aspek harus berupaya menjamin mulai dari pemukhtakiran DPT, pendidikan pemilih, sosialisasi yang merata, serta penyediaan fasilitas pemilu yang mudah diakses, sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi mencerminkan keterlibatan dalam proses demokrasi, sedangkan rendahnya partisipasi politik sering ditunjukkan dengan sikap golput dalam pemilu.⁶

Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh KPUD Trenggalek. Namun, realitasnya setiap kali penyelenggaraan Pilkada serentak, hampir semua daerah selalu dihadapkan pada permasalahan terkait partisipasi politik masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, secara keseluruhan berdasarkan data resmi KPUD dan BPS Trenggalek menunjukkan adanya fluktuasi dan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakilnya yaitu sekitar 5,4% dalam tiga periode Pilkada serentak. Pada tahun 2015 partisipasi pemilih sejumlah (67,93%), di susul tahun 2020 menjadi (67,90%), dan angka penurunan tertinggi terjadi pada Pilkada serentak tahun 2024 sebesar (62,51%). Selain itu, peningkatan jumlah surat suara

⁵ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma)," *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015): 36–39.

⁶ S. Fachrian and Adriadi, "Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas Utara," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2540>.

tidak sah dari tahun 2015-2024 juga terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan target KPUD Trenggalek yang setiap tahunnya menargetkan partisipasi diatas 75%.⁷

Fenomena menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rendahnya minat pemilih, melainkan mengindikasikan adanya persoalan yang lebih kompleks dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek. Dilansir dari antara jatim dan lentera semarang beberapa indikasi persoalan yang muncul antara lain masinbnbh ditemukannya permasalahan dalam pemukhtakhiran data pemilih sementara, seperti terdapat ribuan calon pemilih “siluman” karena data kependudukan ganda, termasuk ketidaksesuaian antara nomor KTP, NIK dan lainnya.⁸ Menurut Pasal 30 UU No. 10/2016 tentang Pilkada, KPU Kab/Kota bertanggung jawab untuk menyusun dan memuktakhirkan DPT serta dapat dibantu oleh PPK, PPS, Pantarlih, KPPS, dan relawan yang dibentuk oleh KPU. Sehingga efektivitas kinerja KPU dalam memukhtakhirkan data pemilih sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.⁹ Kemudian, kegiatan sosialisasi di Kabupaten Trenggalek masih dianggap kurang merata dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan keterbatasan akses geografis

⁷ Dokumen resmi KPUD Trenggalek; Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek; serta unggahan Instagram Resmi KPU Kabupaten Trenggalek, diakses 29 September 2025.

⁸ Antara Jatim, dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/165398/panwaslu-trenggalek-temukan-ribuan-data-pemilih-siluman>, diakses 28 September 2025.

⁹ Husni Setiawan , “The Urgency of Sustainable Permanent Voters List for the Future of Indonesian Democracy,” *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 2 (2024): 36.

dan informasi.¹⁰ Meski mayoritas masyarakat trenggalek memiliki budaya gotong royong dan tingkat keterlibatan sosial yang tinggi, tetapi tingkat partisipasi politik masyarakat tidak selalu sejalan dengan hal tersebut.¹¹

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika kinerja KPUD Trenggalek dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penyelenggara Pilkada, terkait upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek. Berbagai persoalan menurunnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada diduga dipicu oleh belum optimalnya pelaksanaan program sosialisasi, pendidikan pemilih, pemutakhiran DPT, aksesibilitas atau kemungkinan adanya praktik politik yang tidak sehat. Selain itu persoalan penurunan partisipasi politik masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran politik dan budaya masyarakat.

Untuk itu, persoalan rendahnya partisipasi politik masyarakat memerlukan penanganan yang tepat. Boleh jadi KPUD Trenggalek perlu melakukan inovasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai dinamika kinerja KPUD Pada Pilkada serentak tahun 2015-2024 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas regulasi yang dilaksanakan oleh KPUD Trenggalek, pelaksanaan metode sosialisasi

¹⁰ Lentera Semarang, dalam, <https://lenteratoday.com/post/item/206985/Bawaslu-Sosialisasi-KPU-Tak-Efektif-Partisipasi-Pemilih-di-Trenggalek-Merosot>, diakses 10 Oktober 2025

¹¹ Arga Sevtyan, Wawan Sobari and Hilmy Mochtar., "Perilaku Gumunan: Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal)," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4, no. 1 (2018): 110, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.16224>.

menggunakan ledang sebagai sarana penyampaian informasi pemilihan serta kinerja KPUD Trenggalek dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang dianalisis melalui perspektif *Islamic good governance*, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika kinerja KPUD dan persoalan partisipasi pemilih dapat diperbaiki sesuai mandat konstitusional agar terciptanya penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan partisipatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana regulasi KPUD Trenggalek dalam perspektif efektivitas hukum?
2. Bagaimana metode sosialisasi menggunakan ledang dalam teori Transmisi-Informasi?
3. Bagaimana kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif *Islamic Good Governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis regulasi KPUD Trenggalek dalam perspektif efektivitas hukum.
 - b. Untuk menganalisis metode sosialisasi menggunakan ledang dalam teori Transmisi-Informasi.

- c. Untuk menganalisis dan mengkritisi kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif *Islamic Good Governance*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum tata negara, memperkaya literatur mengenai kinerja penyelenggara pemilu dan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak, serta menambah kajian keislaman terkait penerapan prinsip-prinsip *Islamic good governance* dalam menilai kinerja lembaga modern seperti KPU.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif sebagai masukan dan bahan evaluasi perbaikan kinerja KPU dalam membuat strategi peningkatan partisipasi pada Pilkada serentak berikutnya. Serta memperbaiki efektivitas pelaksanaan hukum, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji tema sejenis.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan sifat kebaruan dari penelitian ini, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu serta unsur persamaan maupun perbedaan sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Supranto berjudul “Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018”. Artikel tersebut membahas mengenai kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran

data dan penyusunan daftar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan barat tahun 2018, karena terjadinya penurunan data pemilih pada Pilgub 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari DPT yang dihasilkan, kualitas kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemukhtakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilgub Kalimantan Barat Tahun 2018 sudah cukup baik, namun terkendala oleh keterbatasan SDM dan kurangnya kesadaran masyarakat.¹² Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Perbedaannya pada cakupan waktu dan penelitian tesis ini menekankan hubungan antara kinerja KPU dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sindhu Nata, Yonathan Palinggi dan Musmuliadi berjudul “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Divisi Perencanaan Data Dan Informasi”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dan kendala kinerja KPU KUKAR pada Pilkada serentak 2020 khususnya pada Divisi Perencanaan Data Dan Informasi, karena dalam pemilihan umum yang sering menjadi problem adalah data pemilihan yang tidak terstruktur dengan baik, dan tidak valid. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kinerja KPU kukar untuk proses pelaksanaan pemukhtakhiran data sudah dilaksanakan cukup baik, informasi

¹² Supranto, “Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021): 699.

dll sudah tersampaikan kepada masyarakat.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti kinerja KPU. Perbedaannya yaitu pada cakupan waktu dan divisi yang akan di wawancara serta kedalaman analisis yang tidak hanya melihat hanya dari proses pemukhtakhiran data dan informasi saja.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dedi Mulyadi, dkk berjudul “Evaluation of the Performance of the General Election Commission Based on the Principles of the Clean and Good Governance in the 2024 Election”. Bertujuan mengevaluasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip good governance dan masih perlu perbaikan. Meski KPU berupaya memperbarui dan memastikan keakuratan data pemilih, masalah seperti data pemilih ganda, perbedaan identitas, hingga hilangnya hak pilih tetap terjadi. Kemudian kendala logistik di daerah terpencil dan money politik menghambat kualitas penyelenggara pemilu.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji kinerja KPU dianalisis berdasarkan good governance. Perbedaannya penelitian tesis ini menggunakan *Islamic good governance* sebuah metode yang ditawarkan *ushul Fikih* seperti nilai amanah, keadilan, maslahah, syura, kejujuran dan tanggung jawab.

¹³ Sindhu Nata, Yonathan Palinggi, and Musmuliadi “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Pilkada Serentak Tahun 200 Pada Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi.,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 2 (2022): 74.

¹⁴ Dedi Mulyadi et al., “Evaluation of the Performance of the General Election Commission Based on the Principles of Clean and Good Governance in the 2024 Election,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 14.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Tulkah Husen dan Tri Susilowati berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Membahas strategi khusus KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pada Pilkada 2024, dengan langkah strategi yaitu formulasi dan target jangka panjang serta pemilihan tindakan. Hasilnya hambatan yang dialami KPU pada tiap-tiap daerah dalam menerapkan strategi upaya peningkan partisipasi politik masyarakat yaitu terbatasnya dukungan anggaran untuk sosialisasi dari pemerintah, kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, dan keterbatasan personal KPU untuk menjangkau di wilayah daerah tersebut.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini menyoroti upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada. Perbedaannya pada sumber data sekunder, penelitian ini memakai data sekunder terbaru yaitu PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

Setelah mencermati penelitian terdahulu, disini peneliti menemukan celah/gap penelitian yang belum terisi sehingga menjadi dasar penting kebaruan bagi penelitian ini. penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada satu aspek dan satu periode seperti pemukhtakhiran data pemilih, evaluasi internal KPU atau analisis normatif mengenai strategi peningkatan partisipasi politik, sementara hampir jarang penelitian yang menghubungkan antara kinerja KPU secara menyeluruh dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pada tiga periode Pilkada serentak, sehingga penelitian terdahulu belum menangkap tren perubahan

¹⁵ Tulkah Husen and Tri Susilowati, “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 113.

partisipasi masyarakat secara utuh dalam jangka panjang dan khusus menggali dinamika kinerja KPU di tingkat lokal. kemudian belum ada penelitian yang mengkaji kinerja KPU baik itu faktor pendukung serta penghambatnya melalui prinsip-prinsip *Islamic good governance* seperti syura, amanah, orientasi ke hari depan, dll. Sehingga, tesis ini akan mengisi kekosongan tersebut, melalui pendekatan penelitian yuridis-empiris yang memadukan kajian normatif dengan hasil data empiris di lapangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori efektivitas hukum

Efektivitas selalu dikaitkan berdasarkan kesesuaian antara antara hasil yang diharapkan dengan capaian yang diperoleh. Semakin banyak rencana yang berhasil diterapkan, maka semakin efektif kegiatan tersebut.¹⁶ Efektivitas hukum sendiri menurut Soerjono Soekanto dapat dipahami sebagai kesesuaian antara ketentuan yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat atau tingkat kemampuan hukum dalam berfungsi dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini berarti suatu hukum dapat dikatakan efektif jika ketentuan yang diatur tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktiknya dan memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat serta memiliki dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum mampu mencapai

¹⁶ Natalia Aryati, Hanny Purnamasari and Indra Aditya “Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Desa Kondangjaya,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (2024): 489.

tujuannya dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.¹⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu meliputi faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya hukum.¹⁸ Lima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena menjadi inti sekaligus indikator dalam mengukur efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Transmisi-Informasi

Salah satu model awal komunikasi diperkenalkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam bukunya berjudul *The Mathematical Theory of Communication*.¹⁹ Teori ini menjelaskan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dari sumber informasi (*source*) kepada penerima (*receiver*) melalui saluran atau media tertentu (*channel*). Fokus utama teori ini terletak bagaimana suatu pesan dapat disampaikan secara efektif dan dipahami serta diterima dengan baik oleh penerima, tanpa mengalami gangguan yang dapat mengurangi makna pesan tersebut. Oleh karena itu, kesalahpahaman dapat terjadi meskipun pesan telah diterima dengan baik secara teknis.²⁰ Jika hasil yang muncul

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8-9.

¹⁹ Zachary S. Sapienza, dkk, *The Transmission Model Of Communication: Toward A Multidisciplinary Explication*, (New York: Institute of General Semantics, 2016), hlm. 330.

²⁰ Claude E. Shannon and Warren Weaver, *The Mathematical Theory Of Communication*, 10 th Printing (Urbana: University Of Illinois Press, 1964), hlm. 4-5.

tidak sesuai harapan, teori ini menilai hal tersebut sebagai kegagalan komunikasi dan menelusuri setiap tahap komunikasi untuk menemukan penyebab kegagalannya.

Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi merupakan proses yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu sumber informasi (*information source*), pemancar (*transmitter*), saluran komunikasi (*channel*), penerima (*receiver*), tujuan (*destination*) dan gangguan (*noise*). Sumber informasi berfungsi menghasilkan pesan yang akan disampaikan, sedangkan transmitter/pemancar bertugas mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi kepada penerima. Setelah pesan dikirim melalui saluran tertentu, penerima akan menginterpretasikan pesan tersebut sebelum akhirnya akhirnya sampai kepada tujuan akhir. Namun, dalam proses penyampaian informasi kepada penerima dapat muncul gangguan, yang menyebabkan pesan tidak diterima secara utuh oleh penerima.²¹ Dalam penelitian ini, sumber informasi adalah KPUD Trenggalek, informasinya mengenai Pilkada sebagai pesan, media ledang sebagai saluran komunikasi dan tujuan penerimaannya adalah masyarakat di Kabupaten Trenggalek sebagai sasaran informasi.

3. Partisipasi Politik Masyarakat

Slogan demokrasi yang terkenal menurut Abraham Lincoln adalah “*government of the people, by the people, for the people*” dan partisipasi menjadi wujud utama dari slogan tersebut.²² Menurut pandangan Miriam Budiarjo, partisipasi

²¹ *Ibid.*, hlm. 7.

²² Presiden AS Abraham Lincoln, Pidato Gettysburg, 19 November 1863

politik menggambarkan keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dalam aktivitas politik, seperti memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah (*public policy*).²³ Kemudian Ramlan Surbakti membagi partisipasi politik menjadi tiga kategori yaitu partisipasi aktif misalnya memberikan suara pada pemilu, partisipasi pasif yaitu misalnya membaca berita atau memantau jalannya Pilkada, dan apatisme (golput).²⁴

Dalam teori J.S. Mill dan Rosseau partisipasi memiliki fungsi yang jauh lebih luas dan menjadi pusat dalam pembentukan serta pemeliharaan tatanan politik yang demokratis. Tatanan demokratis itu dipandang bukan sekadar sebagai sekumpulan lembaga perwakilan di tingkat nasional, melainkan sebagai apa yang akan disebut sebagai masyarakat partisipatoris.²⁵ Menurut Verba, Scholzman dan Brady dalam Rahmawati menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan jantungnya demokrasi. Indikator partisipasi politik masyarakat meliputi:²⁶ pemungutan suara, kegiatan dialog politik, kampanye, keikutsertaan dalam kelompok tertentu, dan komunikasi antara individu dengan pejabat publik.

Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, umumnya menganggap semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas

²³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 367.

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), hlm. 182.

²⁵ Carole pateman, *Participation And Democratic Theory*, (New York: Cambridge University Press, 1970), hlm. 21.

²⁶ Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*, cet. ke-1 (Makassar: CV SAH MEDIA, 2016), hlm. 11.

demokrasi. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi umumnya dipandang sebagai pertanda yang kurang baik.²⁷ Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia menempatkan partisipasi politik masyarakat menjadi agenda besar dalam mencapai kematangan demokrasi. Sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat berdasarkan beberapa pakar antara lain:²⁸ kesadaran politik, status sosial dan ekonomi, kepercayaan politik, apatisme politik, tingkat melek politik warga, politik uang, informasi dan sosialisasi, serta profesionalitas penyelenggara.

4. *Islamic Good governance*

Good governance merupakan konsep yang menitikberatkan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.²⁹ Dalam kajian hukum Islam, *good governance* adalah gerakan *ijtihadi* dan berfokus pada pemanfaatan metode yang terdapat dalam *ushul Fikih* untuk merumuskan asas-asas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di pemerintahan. Konsep *good governance* dalam Islam pada dasarnya berakar pada prinsip-prinsip etika pemerintahan yang bersumber dari Alqur'an, hadits serta praktik pemerintahan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Berbeda dengan konsep *good governance* modern seperti yang ditekankan oleh lembaga internasional seperti *United Nations Development Program* (UNDP).

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 369.

²⁸ Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan," *Indonesian Annual Conference Series* 1, no. 1 (2022): 139.

²⁹ Alifah Nur Sulistiawati et al., "Good Governance Dalam Islam : Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 324.

Islamic good governance bukan hanya menyoroti sisi administratif dan pengelolaan, melainkan juga menyentuh moral, keadilan dan kemashlahatan.

Beberapa ayat yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai *good governance* dalam ajaran Islam dapat ditemukan dalam Q.S Hud: 61 dan Q.S al-Haj: 41. Dari kedua surat tersebut terdapat tiga aspek *good governance* yaitu *spiritual governance*, *economic governance* dan *political governance*. Untuk mewujudkan *Islamic good governance* sebagai upaya masalah, diperlukan beberapa nilai. Dengan mengacu pada ayat-ayat Alqur'an dan Sunnah Nabi S.A.W, terdapat beberapa nilai dasar yang kemudian dirumuskan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:³⁰ Syura (musyawarah dan partisipasi), Masalahah (efisiensi), 'adl (keadilan), Amanah (akuntabilitas), dan Orientasi ke hari depan (visi strategis), Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Munqidz min Al-Dhalal* pun menegaskan, orientasi mereka ke depan harus dibarengi dengan kerja keras, maka apa yang diharapkan akan tercapai.³¹

Dengan demikian, prinsip *Islamic good governance* dapat menjadi kerangka untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam tersebut tercermin dalam pelaksanaan kinerja KPUD Trenggalek, terutama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak.

F. Metode penelitian

³⁰ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma)." 36-39.

³¹ Muhammad Yaufi and Nur Mutiullah, "Al-Ghazali in the Political Ethics and Governance : An Analytical Studies on Al-Tibbr Al-Masbuk Fi Nasihan Al-Mulk," *Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2023): 183–208.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*Field Reseacrh*) yaitu metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam kenyataannya dan mengkaji cara hukum bekerja di masyarakat (*law in action*) bukan hanya sebagai norma atau kaidah semata (*law in books*). Peneliti menitikfokuskan pada pengumpulan data empiris di lapangan untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan terkait dinamika kinerja KPUD Trenggalek pada Pilkada serentak tahun 2015-2024, dengan mengkaji kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU tersebut berdasarkan UU No. 10/2016 dan PKPU No. 9/2022.³² Melalui penelitian yuridis-empiris, peneliti menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan oleh KPUD Trenggalek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan sosiologis.³³ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma atau *das sollen*, melalui bahan hukum tertulis seperti UU N0. 10/2016 dan PKPU No. 9/2022 untuk mengkaji kinerja KPUD Trenggalek pada pilkada serentak tahun 2015-2024. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai realitas sosial, karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87-89.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni memaparkan data dan fakta hukum terkait kinerja KPUD Trenggalek pada Pilkada serentak tahun 2015-2024. Sifat penelitian deskriptif-analitis ini dipilih peneliti karena berusaha menggambarkan objek sesuai apa adanya.³⁴

4. Sumber data

Penelitian yuridis-empiris ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer ialah data pokok sebagai bukti empiris yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan sumber utama yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji yaitu anggota KPUD Trenggalek dan informan lainnya.³⁵

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data relevan yang digunakan untuk memperkuat analisis yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen meliputi 3 jenis bahan hukum yaitu:³⁶

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

³⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Jakarta: PPM, 2005), hal. 15.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 90

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer meliputi literatur ilmiah, artikel, buku, thesis, teori-teori, data resmi dan dokumen internal KPU, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini digunakan sebagai penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain KBBI, ensiklopedia hukum, berita, media sosial dan laman resmi KPU dan Bawaslu yang menyediakan data dan informasi terkini terkait pelaksanaan Pilkada serentak khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Trenggalek.

5. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif dengan melakukan observasi langsung di KPUD Trenggalek.³⁷

b. Wawancara

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 227

Wawancara semi-struktur (*semistructure interview*) dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. wawancara tersebut tergolong sebagai kategori *in-dept interview*, yang dalam pelaksanaanya bertujuan untuk menemukan permasalahan dan jawaban secara lebih terbuka dengan menanyakan pihak-pihak terkait penelitian yang sedang dilakukan, untuk mendapatkan suatu informasi.³⁸

Peneliti menyimak dengan seksama, mencatat dan merekam informasi yang disampaikan oleh narasumber baik secara tatap muka di lokasi penelitian maupun via telepon jika informan tidak dapat ditemui langsung.³⁹ Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara ditentukan secara purposive sampling yaitu:

1. Ketua KPUD Trenggalek, divisi keuangan, umum dan logistik (Ibu Istatin Nafiah)
 2. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, SDM KPUD Trenggalek (Bapak Imam Nurhadi)
 3. Divisi teknis penyelenggaraan KPUD Trenggalek (Bapak Ali Sadad)
 4. Divisi hukum dan pengawasan KPUD Trenggalek (Bapak Tri Andoko)
 5. Divisi perencanaan, data, dan informasi (Bapak Mahbubil Umam)
 6. Bawaslu Trenggalek, divisi parmas dan humas (bapak Imam Maskur)
 7. Masyarakat setempat yang sesuai dengan tesis ini.
- c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap dari observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber data salinan peraturan perundang-undangan, jumlah partisipasi pemilih di

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

Trenggalek, foto kegiatan KPUD Trenggalek, rekaman suara dll selama proses penelitian.

6. Teknik analisis data

Data dalam penelitian dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif-kualitatif yaitu analisis data yang tidak memakai angka tetapi menggambarkan (deskripsi) secara rinci atas subjek dan objek penelitian melalui kata-kata. Langkah-langkah analisis data tersebut memakai model Milles dan Huberman sebagai berikut:⁴⁰

- a. Reduksi data: merangkum, menyeleksi dan memfokuskan pada informasi yang penting dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dan membuang data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data: data disusun dalam bentuk uraian atau narasi, bagan, tabel maupun bentuk lain yang sejenis agar lebih mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan: pada tahap ini, kesimpulan awal yang diperoleh dalam penelitian masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah jika bukti pendukungnya belum kuat. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal diperkuat oleh bukti-bukti yang valid (triangulasi sumber) dan konsisten, maka kesimpulan awal dapat dianggap kredibel.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek, yang beralamat di Jl. Trenggalek-Ponorogo, KM. 03, Kranding, Tamanan, Kecamatan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 246-253.

Trenggalek, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih peneliti karena adanya urgensi turunnya partisipasi politik masyarakat dalam tiga periode Pilkada serentak dan belum mencapai target KPUD Trenggalek yang diduga dipicu oleh belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Trenggalek. Kabupaten Trenggalek dipilih oleh peneliti karena ada hal menarik yang digunakan KPUD dalam sosialisasi yaitu menggunakan Ledang/Bende sebagai bentuk kearifan lokal dan jarang digunakan di daerah lain. Lokasi ditentukan secara purposive, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang dinamika kinerja KPUD pada Pilkada serentak tahun 2015-2024 di Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memaparkan mengenai garis besar dari penelitian ini. sistematika pembahasan tersebut terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari penjabaran tentang latar belakang masalah yang melandasi pentingnya mengkaji kinerja KPUD Trenggalek dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-2024. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab kedua secara umum membahas teori-teori utama yang digunakan sebagai pisau analisis, meliputi teori efektivitas hukum, teori transmisi-informasi, partisipasi politik masyarakat, dan *Islamic good governance*, bab ini menjadi dasar konseptual untuk menilai kinerja KPU.

Bab ketiga berupa tinjauan umum tentang kinerja KPUD di Kabupaten Trenggalek meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pemaparan data empiris atau temuan penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab keempat membahas analisis mendalam yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori pada bab dua. Analisis ini mencakup kinerja KPUD Trenggalek berdasarkan teori efektivitas hukum, teori transmisi-informasi dan *Islamic good governance*.

Dan terakhir bab kelima sebagai penutup. Berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian ini dengan lebih ringkas dan padat dan disertai saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek pada dasarnya telah memberikan pedoman yang cukup jelas bagi KPUD Trenggalek dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih, serta berbagai tahapan lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. berbagai kendala masih ditemukan, mulai dari dinamika perubahan regulasi, pelaksanaan di lapangan oleh Badan Adhoc, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran politik dan budaya hukum masyarakat. oleh karena itu, efektivitas regulasi Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan penyelenggara, kondisi geografis serta respons masyarakat sebagai sasaran dari regulasi tersebut
2. Metode sosialisasi ledang yang digunakan oleh KPUD Trenggalek berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, jika dianalisis menggunakan teori transmisi-informasi, proses penyampaian informasi melalui ledang terdapat

gangguan seperti keterbatasan jangkauan suara dan durasi penyampaian informasi yang terlalu singkat. Sehingga, tidak seluruh informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara utuh oleh masyarakat.

3. Kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif *Islamic good governance*, telah mengarah pada prinsip-prinsip *Islamic good governance* Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan terutama dalam hal pemerataan informasi, pelayanan kepada pemilih, serta belum maksimalnya dari upaya atau program yang dilakukan. Sehingga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sudah diupayakan, tetapi belum terwujud secara nyata di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika kinerja KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-2024 peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek disarankan meningkatkan sosialisasi mengenai Pilkada serentak lebih merata lagi khususnya di tingkat desa dengan metode yang inovatif berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan kualitas pemutakhiran DPT, pelatihan KPPS, distribusi formulir C-6, serta fasilitas TPS agar hak politik masyarakat terpenuhi dengan baik.
2. Kepada Pemerintah dan Penyelenggara pemilu disarankan membuat kebijakan bagi masyarakat perantau agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya meskipun tidak bisa pulang kampung saat hari pemungutan suara.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek disarankan mendukung sarana, prasarana dan pemerataan jaringan internet untuk menunjang penyelenggaraan Pilkada serentak, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit.
4. Kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek disarankan meningkatkan kesadaran politik, aktif berpartisipasi dalam Pilkada, serta menolak praktik politik uang dalam menentukan pilihan politik.
5. Kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema yang sama disarankan mengembangkan penelitian terkait dinamika kinerja KPUD dengan mengkaji pengaruh media sosial, budaya hukum dan praktik politik uang terhadap partisipasi masyarakat, serta memperluas objek penelitian pada daerah lain dengan pendekatan hukum Islam yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain terj, Jilid 1. Bandung, Sinar Baru Algesindo.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain terj, Jilid 2. Bandung, Sinar Baru Algesindo.

Katsir, Ibnu. 2003. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Abdul Ghoffar, Cet. Ke-2. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pandemi Covid-19).

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

3. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ainurrizqi, A Fikri, and Oman Sukmana. "Partisipasi Politik Masyarakat Di Negara Demokrasi: Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia." *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025).
- Alfatah, Dhika. "Efektivitas Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu." *JURNAL STIA BENGKULU: Committe to Administration for Education Qualit* 11, no. 1 (2025).
- anessa, Claudya, Nyoman Tania, and Agnes Tio. "Penerapan Nilai Al- 'Adālah Dalam Islamic good governance Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 6 (2025).
- Antono, Budi, Ratnia Solihah and Antik Bintari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018." *Jurnal Aspriasi* 11, no. 2 (2021).
- Anwar, Syamsul. "Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016).
- Aprilia, Resty, and Hertanto Tabah. "Efektivitas Pemanfaatan Jdih Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun." *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)* 2, no. 1 (2023).
- Aryati, Natalia, Hanny Purnamasari, Indra Aditya. "Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Desa Kondangjaya." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (2024).
- Asmara, Adinda Dewi, Armyn Gultom, Rahmat Salam, and Nida Handayani. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 2 (2022).
- Aulia, Dina, and Hidayat Rumatiga. "The Concept Of Islamic Governance In The Perspektif of Democracy And Leadership Values." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025).
- Azkiya, Ach Mawardi. "Urgensi Pengaturan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Legal Studies Journal* 3, no. 1 (2023).
- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021).

- Bonde, Abdussalam and Hadi Susanto. "Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017." *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2018).
- Bong and Prakoso Napitupulu. "The Role Of Public Participation In Strengthening Democracy And Protecting Human Rights In Indonesia." *Journal Of Administration And International Development* 4, no. 2 (2024).
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022).
- Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025).
- Ekowati, Endah Yuli. "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Trnasformative* 5, no. 1 (2019).
- Ezha, Mohammad, Fachriza Roshady, and Satrio Adjie Wibowo. "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun." *Journal of Political Issues* 4, no. 2 (2023).
- Ghafur, Jamaludin. "Desain Pengaturan Pencegahan Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024).
- Hakim, Hafiz Abdul, Muhammad Rasyid Zykro and Rifqi Luthfi Rezanda. "Dinamika Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 135 / PUU -XXII- 2024)." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025).
- Hardiyanti, Nila Yani and Ach. Fawaidi. "Rendahnya Partisipasi Pemilih Pasa Pilkada 2024 Dan Ancama Terhadap Demokrasi." *Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025).
- Hasanah, Imroatul, F Nanda, and Zilda Khilmatus Shokhikhah. "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Strategi KPU Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda Pada

- Pilkada Serentak.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025).
- Islahuddin, Muhammad. “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh).” *Jurnal Asy-Syari’ah* 6, no. 1 (2020).
- Janna, Elfi Isratul, and Gani Jumat. “Efektivitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021).
- Karnaini, Zul. “Concept And Application Of Good Governance In Umar Bin Abdul Aziz’s Reign.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (2022).
- Marfuah. “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.” *Desiferata: Law Review* 1, no. 2 (2024).
- Martono, et al. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemilihan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Wajo.” *Journal of Law* 4, no. 2 (2025).
- Muhammad. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023).
- Mujib, Saiful. “Pemilih Tanpa KTP-El Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024.” *Vox Populi* 8, no. 1 (2025).
- Mulyadi, Dedi, Nazwa St May, Shidqi Fauzan Hidayat, and Intan Robiatul Adawiah. “Evaluation of the Performance of the General Election Commission Based on the Principles of Clean and Good Governance in the 2024 Election.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024).
- N Noviyati, and H M Yasin. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.” *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021).
- Natamiharja, Rudi, Jalil Alejandro, Magaldi Sernac, and Ahmad Syofyan. “Hasanuddin LawReview Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 8, no. 3 (2022).
- Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023).

- Oktoriny, Fitra, Lona Puspita and Boiziardi. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara* 9, no. 1 (2026).
- Pakpahan, S Milton. "Analisis Kinerja Kpu Dalam Kesuksesan Penyelenggaraan Dan Pemerintahan Pasca Pilkada." *Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* 10, no. 1 (2024).
- Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiya Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020).
- Purba, Ahmad Rusly. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala DAERAH (Pilkada) Serentak." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023).
- Putri, Adella Sintyana, Nora Eka Putri, Program Studi, Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Padang, and Universitas Negeri Padang. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022).
- Rahmat, Widya and Luci Afiani Oktavia. "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam: Tinjauan Masalah Mursalah." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 01, (2023).
- Rizal, Akhmad. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan." *Indonesian Annual Conference Series* 1, no. 1 (2022).
- Rochim, Amelia Nur, and M Imamul Muttaqien. "Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern." *Jurnal Visi Manajemen* 11, no. 2 (2025).
- S. Fachrian, Adriadi. "Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas Utara." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 1 (2023).
- Satria, Novi, and Juwi Chahnia. "Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia." *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024).

- Setiawan, Husni. "The Urgency of Sustainable Permanent Voters List for the Future of Indonesian Democracy." *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 2, no. 1 (2024).
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)." *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015).
- Sindhu Nata, Yonathan Palinggi, and Musmuliadi. "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Pilkada Serentak Tahun 200 Pada Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 2 (2022).
- Sulistiawati, Alifah Nur, Rahma Lia Amanda, Tiara Rahmawati, and Puspita Anjar Any. "Good Governance Dalam Islam: Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025).
- Suparman. "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an." *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024).
- Supranto. "Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021).
- Suryanto, et all. "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024).
- Susilowati, Tulkah Husen and Tri. "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023).
- Sutami, Sultan Afrian, Marlien T. Lopian and Wiesje Wilar. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondow Timur Tahun 2020." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 2, no. 1 (2022).
- Syafei, Muhammad, Muhammad Rafi Darajati, Faculty Law, and Universitas Tanjungpura. "Design of General Election in Indonesia." *Law Reform* 16, no. 1 (2020).
- Syifaullah and Muhammad Alif. "Fenomena Politik Money Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025).

- Umar, Sri Rahayu, Erman I. Rahim, Mohamad Rivaldi Moha. "Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo Pada Pemilu 2024." *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2024).
- Uswatun, Roudhotul, Cindy Khofifah Yulianti, Mila Nur Kumala, and Laily Purnawati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Incumbent Study Pilkada." *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024).
- Vallentyntno, Arga Sevtyan. "Perilaku Gumunan: Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal)." *CosmoGov* 4, no. 1 (2018).
- Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2018).
- Yaufi, Muhammad, and Nur Mutiullah. "Al-Ghazali in the Political Ethics and Governance: An Analytical Studies on Al-Tibbr Al-Masbuk Fi Nasihan Al-Mulk." *Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2023).
- Zayyadi, Ahmad. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017).
- Zulkifli, Muhamad Aziz, Nurwafiq Al Wahdah, and Femylia Dantye. "Pilkada Kota Pangkalpinang 2024: Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat Dalam Perspektif Sosial Dan Hukum." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025).

4. Literasi Buku

- Al-Ahsan, Abdullah and Stephen Young. 2011. *Qur'anic Guidance For Good Governance*, e-book. Malaysia: International Islamic University Malaysia (IIUM).
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Azhar, Chusnul et. al. 2020. Pendekatan Qur'ani dalam Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2026 Trenggalek Regency in Figures 2026 Volume 43*, (Trenggalek: BPS Trenggalek, 2026), hlm. 28-30.
- Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Humas. Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta: KPU RI.
- Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, Siti. 2018. Hukum Tata Negara Demokrasi Dan Dinamika Pemilu Di Indonesia. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO.
- Halim, Rahmawati dan Muhlin Lalongan. 2016. Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Hermanto, Agus. 2021. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Huda, Ni'matul. 2014. Desentralisasi Asimetris Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2015. Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta: KPU RI.
- Kountur, Ronny. 2005. Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Thesis. Jakarta: PPM.
- Milbrath dalam buku Rafael Raga Maran. 2007. Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammadong. 2017. Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2003. Islam, Religion, History and Civilization. New York; HarperCollins e-books.

Nur, Muhammad. 2025. Negara, Syariah, Dan Modernitas: Diskursus Hukum Tata Negara Islam Masa Kini. Yogyakarta: Q-Media.

Pateman, Carole. 1970. Participation And Democratic Theory. 1970. New York: Cambridge University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2012. Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Bar-Bar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung. Yogyakarta: Thafa Media.

Soekanto, Soerjono. 1998. Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: Ramadja Karya.

Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2011. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

5. Website

Antara Jatim, dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/165398/panwaslu-trenggalek-temukan-ribuan-data-pemilih-siluman>.

Website Resmi Disdukcapil Trenggalek, <https://dukcapil.trenggalekkab.go.id/wp-content/uploads/2025/09/DKB-2025-01-JK.pdf>.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepaladaerah_diIndonesia#PilkadaSerentak2015.

Lentera Semarang, dalam, <https://lenteratoday.com/post/item/206985/Bawaslu-Sosialisasi-KPU-Tak-Efektif-Partisipasi-Pemilih-di-Trenggalek-Merosot>.

Komisi Pemilihan Umum”, <https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8247/sejarah-Pilkada-serentak-di-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, <https://kab-trenggalek.kpu.go.id/blog/read/kpu-kabupaten-trenggalek-tegaskan-komitmen-melayani-dan-berintegritas>.

<https://kab-trenggalek.kpu.go.id/blog/read/forum-warga-di-kecamatan-pogalan-tekadkan-sosialisasi-gencar-pemilihan-2020>.

<https://kab-trenggalek.kpu.go.id/blog/read/kpu-trenggalek-sosialisasikan-pemilihan-2020-dalam-forum-warga-kecamatan-watulimo>.

<https://news.okezone.com/read/2015/08/25/519/1202323/dapat-nomor-urut-dua-suami-arumi-pede-menangi-pilkada>.

Bahron Ansori, “Hadits Arbain: Meninggalkan Yang Tidak Bermanfaat”
<https://minanews.net/hadits-arbain-meninggalkan-yang-tidak-bermanfaat-12/>.

6. Lain-lain

Dokumen resmi KPUD Trenggalek; Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek; serta unggahan Instagram Resmi KPU Kabupaten Trenggalek.

Presiden AS Abraham Lincoln, Pidato Gettysburg, 19 November 1863

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST

Hlm.	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan Ayat
139	39	Q.S Asy-Syura (42): 38	“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”.
140	40	Q.S Ali-Imran (3): 159	“...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)...”
143	49	Q.S An-Nisa (4): 58	“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.
147	57	Q.S Al-Baqarah (2): 185	“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...”
148	59	HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313	“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap”.

149	62	Q.S Al-Hasyr (59): 18	“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
-----	----	-----------------------	---



INSTRUMEN PENELITIAN

(DAFTAR PERTANYAAN)

A. Ketua KPUD Trenggalek, Divisi Keuangan, Umum Dan Logistik

1. Baik bu sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama lengkap ibu serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pilkada?
2. Apa tanggung jawab utama divisi keuangan, umum dan logistik dalam Pilkada ser?
3. Adakah kendala yang dihadapi KPU saat pertamakali pelaksanaan pilkada serentak ditahun 2015?
4. Apa yang membedakan pilkada serentak 2015-2024 dengan pilkada sebelumnya?
5. Bagaimana koordinasi antar divisi dalam menjalankan program peningkatan partisipasi?
6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah atau sosialisasi?
7. Bu, misal seperti di daerah saya itu juga mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai petani cengkeh, sawah dan juga ladang. Terkadang ketika hari pemilihan itu masih ada beberapa masyarakat yang memilih untuk istilahnya macul ke sawah, atau ke ladang dan kebun daripada datang ke TPS. Kemudian beberapa perantau yg bekerja di luar kota saat hari Pilkada juga memilih untuk tidak pulang karena mempertimbangkan biaya. Pertanyaan saya apakah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk sektor pekerjaan dan mobilitas perantau, berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih di kabupaten trenggalek bu?
8. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran Pilkada serentak?
9. Lalu bagaimana untuk mekanisme pengawasan dan pemeriksaan penggunaan anggaran Pilkada dilakukan?
10. Apakah laporan keuangan setiap penyelenggaraan Pilkada serentak dapat diakses publik? dimana?
11. Mengenai anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu berapa nggih bu? Apakah jumlah anggaran u/ sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pilkada serentak ada perbedaan mulai tahun 2015, 2020 dan 2024?
12. Apakah adanya alokasi anggaran tiap penyelenggaraan Pilkada serentak mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat?
13. Anggaran yang ada tersebut apakah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah di kabupaten trenggalek?
14. Pembagiannya sendiri disamaratakan atau disesuaikan dengan kondisi wilayah bu?
15. Mengapa anggaran sosialisasasi dialokasikan dengan disamaratakan/dibedakan?
16. Apakah pernah terjadi keterbatasan dana yang mempengaruhi pelaksanaan program?

17. Apakah anggaran yang direncanakan di awal pelaksanaan pilkada dapat terealisasi sepenuhnya? Jika tidak, apa kendalanya?
18. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan anggaran? Per-divisi atau bagaimana?
19. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran Pilkada?
20. Apa metode sosialisasi yang paling efektif menurut pengalaman KPU?
21. Siapa sasaran utama sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU?
22. Bagaimana strategi KPU menjangkau pemilih pemula yang baru pertamakali mengikuti Pilkada?
23. Bagaimana partisipasi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan pemilih pemula? Apakah ada dukungan khusus dari sisi anggaran dan fasilitas?
24. Apakah KPU Kabupaten Trenggalek menetapkan target persentase partisipasi pada setiap Pilkada serentak 2015, 2020, dan 2024? Jika terdapat selisih antara target dan realisasi, apa faktor penyebabnya menurut evaluasi KPU?
25. Apa kebijakan khusus yang dilakukan saat target partisipasi tidak tercapai?
26. Apakah terdapat perbedaan program peningkatan partisipasi masyarakat mulai tahun 2015-2024 pada penyelenggaraan Pilkada serentak?
27. Bagaimana KPU melihat perubahan tren tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak mulai tahun 2015, 2020 dan 2024?
28. Menurut evaluasi KPU, apa saja faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi perubahan tingkat partisipasi politik masyarakat setiap Pilkada serentak mulai tahun 2015-2024? Misal seperti 2020 karena covid dll.
29. Dari semua faktor yang ibuk sebutkan tadi, menurut ibuk faktor apa yang paling mempengaruhi tren tingkat partisipasi pemilih mulai tahun 2015-2024?
30. Apakah penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang berdekatan dengan pemilu juga menjadi faktor yg menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat bu?
31. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi antar kecamatan? Apakah terdapat wilayah dengan partisipasi rendah atau tinggi secara konsisten
32. Bagaimana mekanisme distribusi logistik ke seluruh TPS?
33. Siapa yang bertanggung jawab penuh atas distribusi logistik ke TPS?
34. Untuk sistem pengawasan distribusi logistik seperti apa?
35. Kapan biasanya distribusi logistik dilakukan?
36. Apakah jumlah petugas logistik mencukupi?
37. Apa ada pelatihan khusus untuk petugas logistik?
38. Apakah terdapat kendala geografis dalam distribusi logistik, mengingat beberapa wilayah di kab. Trenggalek ini didominasi oleh dataran ditinggi dengan akses yg lumayan susah.
39. Sejauh ini, selain dari akses geografis, adakah kendala teknis yg mungkin dihadapi dalam distribusi logistik?

40. Apakah pernah terjadi distribusi logistik yang waktunya sangat terbatas atau mendekati hari pemungutan suara? Jika ya, apakah hal tersebut berdampak pada kesiapan TPS dan partisipasi pemilih
41. Bagaimana dampak kebijakan pembatasan sosial pada Pilkada 2020 terhadap anggaran, distribusi logistik, dan tingkat partisipasi pemilih.
42. Apakah fasilitas pendukung seperti kendaraan, Gudang logistik, dan peralatan sudah memadai?
43. Apakah jumlah dan lokasi TPS bisa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS?
44. Program apa yang sudah dilakukan agar masyarakat lebih tertarik untuk datang ke TPS?
45. Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat Trenggalek menurut ibuk?
46. Apakah budaya lokal atau kebiasaan masyarakat memengaruhi minat memilih?
47. Bagaimana koordinasi KPU dengan Bawaslu, pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memastikan kelancara Pilkada serentak?
48. Faktor apa yang paling menghambat efektivitas program peningkatan partisipasi sejauh ini bu?
49. Apa langkah, strategi maupun inovasi untuk penyelenggaraan Pilkada serentak kedepan?

B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM

1. Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pilkada pak?
2. Program-program sosialisasi yang sudah dilakukan apa saja?
3. Apakah ada program sosialisasi yang kurang berdampak terhadap peningkatan partisipasi masyarakat?
4. metode sosialisasi yang dipakai setiap penyelenggaraan pilkada serentak seperti apa?
5. apakah materi sosialisasi yang diberikan sudah sesuai dg kebutuhan masyarakat?
6. Apa yang menyebabkan masyarakat tetap tidak mau untuk datang memilih ke TPS meskipun sudah ada sosialisasi dari KPU?
7. Dimana sosialisasi lebih sering dilakukan? Dan kapan sosialisasi dilakukan?
8. Apakah pelaksanaan sosialisasi sudah menjangkau semua lapisan masyarakat?
9. untuk sasaran utama sosialisasi sendiri untuk kelompok yang seperti apa pak? misalnya gen z, pemilih pemula, lansia atau yg seperti apa? Kelompok mana yang paling sulit dijangkau pak?
10. Untuk kelompok masyarakat atau desa* terpencil di kabupaten trenggalek itu bagaimana cara KPU menjangkau sosialisasinya?

11. Berapa target untuk partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan KPU Trenggalek dalam setiap penyelenggaraan Pilkada mulai tahun 2015, 2020, dan 2024?
12. Bagaimana KPU melihat perubahan tren tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak mulai tahun 2015, 2020 dan 2024?
13. Menurut evaluasi KPU, apa saja faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi perubahan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-2024?
14. Dari semua faktor yang bapak sebutkan tadi, menurut bapak faktor apa yang paling mempengaruhi tren tingkat partisipasi pemilih mulai tahun 2015-2024?
15. apakah terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara wilayah yang intensif sosialisasi dan yang tidak?
16. Wilayah mana pak di kabupaten trenggalek ini yg partisipasinya paling rendah dibandingkan yang lain?
17. Mayoritas suara terbanyak berasal dari generasi apa pak?
18. Kalau untuk suara paling rendah dari generasi apa? Penyebab gen (...) suaranya rendah?
19. Oiya pak, kemarin itu saya membaca SK pilkada serentak tahun 2015, 2020, dan 2024 itu kalau tidak salah jumlah surat suara tidak sah terus bertambah. Menurut evaluasi KPU, apa yang menyebabkan meningkatnya suara tidak sah pak?
20. Bapak apakah akses wilayah di kabupaten trenggalek sendiri berpengaruh terhadap kinerja KPU dalam memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih? mengingat beberapa wilayah didominasi dataran tinggi dan akses yg tidak mudah.
21. Seperti apa strategi yang diterapkan setiap penyelenggaraan Pilkada pak? Apakah ada perbedaan strategi maupun inovasi pada pilkada serentak 2015, 2020 dan 2024 untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
22. Apakah ada inovasi yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat?
23. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban program sosialisasi?
24. Untuk pendidikan pemilih ini apa saja program-program yang sudah dijalankan dan sasarannya siapa saja?
25. Untuk jumlah paslon bupati dan wakilnya yang maju pada pilkada tahun 2015, 2020 dan 2024 ada berapa paslon pak setiap periodenya?
26. Baik bapak, apakah fenomena paslon tunggal turut mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS?
27. Bagaimana cara KPU Trenggalek mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi dan pendidikan pemilih?
28. Apa faktor pendukung utama kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat? dan hambatan atau kendala apa yang paling sering dihadapi baik dari internal maupun eksternal KPU?
29. Pak apakah jumlah TPS dan jarak TPS mempengaruhi partisipasi pemilih?

30. Untuk anggaran dana sudah mencukupi atau belum pak?
31. Apakah sarana prasarana yang ada sudah memadai untuk menunjang kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
32. Bapak, Apakah ketercukupan anggaran dan sarana prasarana berpengaruh terhadap efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih?
33. Kalau untuk budaya/karakter masyarakat di trenggalek terkait kesadaran politiknya seperti apa pak, apakah masyarakat sudah sadar politik?
34. Sejauh ini, apa tantangan utama KPU dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat? baik dari sisi internal KPU maupun dari masyarakat?
35. Apa kegiatan yang dijalankan KPU untuk meningkatkan literasi politik masyarakat?
36. Bagaimana respon atau antusias masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi maupun pendidikan pemilih yang di jalankan oleh kpu?
37. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat ini apakah KPU juga bekerja sama dengan tokoh agama/masyarakat pak?
38. Apa langkah/strategi maupun inovasi KPU Trenggalek untuk menjaga masyarakat tetap antusias datang ke TPS atau meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak ke depannya?
39. Oiya pak untuk evaluasi mengenai partisipasi politik masyarakat, biasanya melibatkan siapa saja pak?

C. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

1. Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pilkada pak?
2. untuk mekanisme penyusunan DPT itu seperti apa pak?
3. Apa sistem yang dipakai untuk penyusunan DPT itu pak memakai web atau aplikasi?
4. Sistem tersebut pernah eror atau tidak pak?
5. apakah ada perbedaan mekanisme penyusunan DPT pada Pilkada serentak 2015, 2020 dan 2024?
6. Bagaimana tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pak?
7. Tujuan coklit tersebut untuk apa pak? Dan adakah syarat tertentu dalam coklit tersebut?
8. Untuk koordinasi dengan dukcapilnya itu bagaimana pak?
9. Apakah ada mekanisme keterbukaan informasi publik yang memudahkan masyarakat mengakses data pemilu?
10. Untuk informasi publikasi DPT ini bisa diakses dimana pak?
11. Apakah ada kendala saat penyusunan DPT di web/aplikasi dan coklit itu pak?

12. Dari jumlah DPT yang ada, apakah masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT?
13. Strategi apa untuk meminimalisir pemilih yang tidak terdaftar?
14. Selama pelaksanaan pilkada serentak dari 2015-2024 ini apakah pernah ditemukan data ganda (pemilih siluman) dan tidak valid pak?
15. Sering terjadi atau tidak pak? Dan bagaimana akurasi DPT ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pak?
16. Bagaimana KPU memastikan tidak ada data ganda dalam daftar pemilih, dan apakah data ganda berpotensi dimanfaatkan untuk praktik tidak sehat seperti money politik?
17. Bagaimana distribusi formulir C6 dari pusat ke pemilih?
18. Apa tantangan terbesar dalam memastikan semua pemilih menerima formulir C6 tepat waktu?
19. Apakah distribusi formulir C6 yang tidak merata berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS?
20. Bagaimana cara KPU memastikan data pemilih di C6 sesuai dengan DPT yang sudah ditetapkan?
21. sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kinerja KPU Trenggalek apakah sudah memadai dan mencukupi pak?
22. Kalau untuk anggaran dana sendiri pak apakah sudah mencukupi?
23. Apakah menurut bapak hal ini berpengaruh terhadap upaya meningkatkan partisipasi masyarakat?
24. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah atau sosialisasi?
25. Data resmi menunjukkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 67% dan 2024 sebesar 62%. Bagaimana Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi memandang perubahan ini pak?
26. Menurut bapak, faktor apa yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat?
27. Bagaimana budaya/karakter masyarakat trenggalek terhadap Pilkada serentak, apakah masyarakat sudah sadar politik?
28. Bagaimana KPUD menjaga amanah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada?
29. Apa strategi divisi ini untuk meningkatkan keterbukaan data agar masyarakat lebih mudah memahami tren partisipasi dan hasil rekapitulasi?
30. Pernah ada komplain tidak pak dari masyarakat? dan penanganannya seperti apa jika ada?
31. Untuk evaluasi dari divisi perencanaan data sendiri seperti apa pak biasanya?
32. Oiya pak dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tahun 2024, saya membaca di website resmi KPU ada tanggapan dari bawaslu terkait saran perbaikan 50+30, khususnya mengenai jejak administrasi dalam berita acara di

kecamatan karangan dan munjungan. Bagaimana KPU menindaklanjuti masukan tersebut, terutama agar perubahan data dan saran perbaikan bisa tercatat jelas dalam berita acara?

D. Divisi Teknis Penyelenggaraan

1. Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pak?
2. Bagaimana proses perencanaan teknis pilkada serentak di kabupaten trenggalek tahun 2015, 2020 dan 2024?
3. Apa saja tahapan teknis yang paling penting dalam penyelenggaraan Pilkada?
4. Sejauh ini apakah ada kendala distribusi logistik dan letak geografis pada teknis penyelenggaraan pilkada serentak yang berpengaruh terhadap kinerja KPU?
5. Apakah pernah ada keterlambatan pengiriman logistik untuk wilayah yg akses geografisnya sulit pak?
6. Pak apakah pernah terjadi pemungutan suara ulang? Apa penyebabnya?
7. Seberapa sering terjadi kendala teknis saat pemungutan suara?
8. Apakah kendala tersebut berpengaruh terhadap partisipasi pemilih?
9. Bagaimana kpu mengatasi masalah teknis yang berpotensi mengganggu partisipasi masyarakat?
10. Bagaimana rekrutmen dan pelatihan petugas KPPS dilakukan?
11. Apa strategi KPUD untuk memastikan petugas memahami aturan dan prosedur teknis?
12. Bagaimana mekanisme penentuan lokasi TPS setiap penyelenggaraan pilkada serentak?
13. Apakah penentuan lokasi TPS sudah memperhatikan aksesibilitas masyarakat?
14. Bapak apakah benar perbedaan jumlah TPS dan jarak TPS mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos ke TPS?
15. Wilayah mana di kabupaten trenggalek ini yg TPS nya secara akses geografi tergolong susah dijangkau pak?
16. Faktor apa pak yang membuat masyarakat enggan datang ke TPS?
17. Apa inovasi yg sudah dilakukan agar masyarakat tertarik untuk datang dan memilih ke TPS?
18. Apa saja bentuk sosialisasi teknis yang dilakukan KPU untuk memastikan masyarakat mengetahui tata cara memilih?
19. Mengapa meskipun sosialisasi sudah dilakukan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara memilih?
20. Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat Trenggalek menurut bapak?
21. Apakah budaya lokal atau kebiasaan masyarakat memengaruhi minat memilih?

22. Menurut bapak faktor apa yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya?
23. Bagaimana kondisi fasilitas pendukung seperti transportasi dan teknologi (situng, sirekap dll)?
24. Berarti untuk sarana dan prasarana sendiri sudah bisa dikatakan memenuhi/belum pak?
25. Apakah anggaran dana yang tersedia sudah mencukupi?
26. Bagaimana koordinasi dengan bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah dalam aspek teknis penyelenggaraan?
27. Bagaimana KPUD mengevaluasi keberhasilan teknis penyelenggaraan pilkada?

E. Divisi Hukum Dan Pengawasan KPUD Trenggalek

1. Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pak
2. Apakah regulasi mengenai penyelenggaraan pilkada serentak mulai tahun 2015-2024 sudah cukup jelas dan mudah diimplementasikan?
3. Apakah terdapat perubahan regulasi atau kebijakan hukum yang signifikan antara Pilkada 2015, 2020, dan 2024?
4. Apakah ada kendala aturan teknis atau kebijakan yang menyulitkan kinerja KPUD di lapangan?
5. Bagaimana divisi hukum dan pengawasan dalam memastikan setiap tahapan pilkada serentak tahun 2015-2024 di trenggalek berjalan sesuai regulasi, sehingga masyarakat merasa percaya dan mau berpartisipasi?
6. Apa saja bentuk pengawasan internal yang dilakukan KPU untuk menjaga transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pilkada?
7. Bagaimana divisi hukum dan pengawasan menindaklanjuti laporan atau masukan masyarakat terkait proses penyelenggaraan Pilkada?
8. Apakah selama penyelenggaraan Pilkada serentak terdapat aduan dari masyarakat terkait tahapan penyelenggaraan?
9. Bagaimana mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat?
10. Aduan dari masyarakat tersebut biasanya terkait apa pak yang sering terjadi?
11. Bagaimana evaluasi atau penanganan dari KPU setelah adanya aduan dari masyarakat? apakah penanganan aduan dipublikasikan kpd masyarakat?
12. Bagaimana divisi hukum mengukur keberhasilan fungsi pengawasan yang dilakukan?
13. Bagaimana KPUD memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemilu?
14. Sejauh ini apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja divisi hukum pak?

15. Untuk sarana prasarana yg tersedia apakah sudah memadai pak?
16. Menurut bapak apakah adanya praktik politik yang tidak sehat seperti money politik bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat?
17. bagaimana tingkat kesadaran politik atau budaya hukum masyarakat Trenggalek terhadap Pilkada serentak menurut bapak?
18. Apakah divisi hukum berkoordinasi dengan divisi sosialisasi dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat?
19. Pak untuk program sosialisasi dan pendidikan pemilih sudah dilakukan oleh KPU, namun tetap saja masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, menurut bapak faktor apa yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat baik dari sisi internal KPU maupun masyarakat?
20. Apakah ada evaluasi dari divisi hukum dan pengawasan mengenai efektivitas aturan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat? siapa yg terlibat?
21. Apa langkah kedepannya dari divisi hukum dan pengawasan untuk memperkuat kepatuhan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kpu sehingga partisipasi masyarakat bisa lebih meningkat lagi?

F. Masyarakat Kabupaten Trenggalek

a. Menggunakan hak pilih

Nama :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Kec/desa :

1. Apakah anda mengetahui jadwal Pilkada serentak terakhir?
2. Apakah pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya anda menggunakan hak pilih?
3. Dari mana biasanya anda mengetahui informasi mengenai pilkada serentak?
4. Apakah anda mengetahui visi misi calon bupati yang maju pada pilkada serentak?
5. Bagaimana menurut anda tentang pentingnya menggunakan hak memilih?
6. Apa alasan utama anda datang ke TPS?
7. Adakah kendala yang dihadapi saat hari pemungutan suara di TPS? Jika ada, kendala apa saja?
8. Apakah lokasi TPS di tempat anda mudah dijangkau dan akses jalannya mudah?
9. Apakah proses di TPS berjalan secara tertib dan nyaman?
10. Biasanya anda menerima undangan coblosan H- berapa? Jika menerima diberikan H- berapa kemarin? pernah telat gak nerimanya?
11. Apakah anda pernah mengikuti atau melihat kegiatan sosialisasi dari KPU atau petugas di wilayah sini?
12. Apakah anda mengetahui program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU atau petugas di wilayah sini tentang Pilkada misalnya seperti tata cara memilih dsb?

13. Apakah anda pernah di sosialisasi langsung kerumah?
14. Jika sudah pernah mengikuti sosialisasi, menurut anda apakah sosialisasi/informasi yang disampaikan oleh KPU/petugas di daerah sini sudah cukup jelas dan memahami pentingnya menggunakan hak pilih?
15. Jika dibanding tahun sebelumnya apakah terdapat perbedaan sosialisasi, jika anda pernah mengikutinya?
16. Menurut anda, apakah kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sudah maksimal?
17. Apakah anda pernah mengakses media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk mendapatkan informasi?
18. Apakah lingkungan sekitar di di desa anda peduli terhadap Pilkada serentak? Apakah masyarakat antusias saat hari pemungutan suara?
19. Jika ada masyarakat disekitar anda yg tidak datang ke TPS, menurut anda apa yang menjadi alasan utama masyarakat di sekitar Anda enggan datang ke TPS?
20. Apakah menurut anda pilkada berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari?
21. Ketika anda menggunakan hak pilih, apakah keluarga atau lingkungan sekitar anda mempengaruhi keputusan anda dalam menentukan hak pilih? seperti mau memilih calonnya siapa nanti dll?
22. Menurut anda, apakah penyelenggara Pilkada sudah jujur dan adil?
23. Menurut anda, apakah hasil Pilkada benar-benar mencerminkan suara masyarakat? apakah hasilnya sesuai dengan pilihan masyarakat sekitar sini?
24. Apa yang sebaiknya dilakukan KPU kedepannya agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi? Apakah perlu sosialisasi lebih sering?

b. Tidak menggunakan hak pilih

Nama :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Kec/desa :
 Memilih/tidak :

1. Apakah anda mengetahui jadwal Pilkada serentak terakhir?
2. Apakah pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya anda menggunakan hak pilih?
3. Dari mana biasanya anda mengetahui informasi mengenai pilkada serentak?
4. Apakah anda mengetahui visi misi calon bupati yang maju pada pilkada serentak?
5. Bagaimana menurut anda tentang pentingnya menggunakan hak pilih?
6. Apa alasan anda tidak menggunakan hak pilih?
7. Apakah anda pernah merasa tidak tertarik atau kurang yakin dengan paslon yang akan maju pada Pilkada?

8. Biasanya anda menerima undangan coblosan H- berapa? Jika menerima diberikan H- berapa kemarin? pernah telat gak nerimanya?
9. Apakah anda pernah mengikuti atau melihat kegiatan sosialisasi dari KPU atau petugas di wilayah sini?
10. Apakah anda mengetahui program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU atau petugas di wilayah sini tentang Pilkada misalnya seperti tata cara memilih dsb?
11. Apakah anda pernah di sosialisasi langsung kerumah?
12. Jika sudah pernah mengikuti sosialisasi, menurut anda apakah sosialisasi/informasi yang disampaikan oleh KPU/petugas di daerah sini sudah cukup jelas dan memahami pentingnya menggunakan hak pilih?
13. Jika dibanding tahun sebelumnya apakah terdapat perbedaan sosialisasi, jika anda pernah mengikutinya?
14. Menurut anda, apakah kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sudah maksimal?
15. Apakah anda pernah mengakses media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk mendapatkan informasi?
16. Apakah lingkungan sekitar di di desa anda peduli terhadap Pilkada serentak?
17. Jika ada masyarakat disekitar anda yg tidak datang ke TPS, menurut anda apa yang menjadi alasan utama masyarakat di sekitar anda enggan datang ke TPS?
18. Apakah menurut anda pilkada berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari?
19. Ketika anda menggunakan hak pilih, apakah keluarga atau lingkungan sekitar anda mempengaruhi keputusan anda dalam menentukan hak pilih? seperti mau memilih calonnya siapa nanti dll?
20. Menurut anda, apakah penyelenggara Pilkada sudah jujur dan adil?
21. Menurut anda, apakah hasil Pilkada benar-benar mencerminkan suara masyarakat? apakah hasilnya sesuai dengan pilihan masyarakat sekitar sini?
22. Apa yang sebaiknya dilakukan KPU kedepannya agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya?

G. Pemilih Pemula

1. Apakah anda mengetahui jadwal Pilkada serentak terakhir?
2. Apakah pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin anda menggunakan hak pilih?
3. Dari mana biasanya mengetahui informasi mengenai pilkada serentak?
4. Apakah kamu mengetahui visi dan misi calon yang maju?
5. Bagaimana menurut kamu tentang pentingnya menggunakan hak pilih?
Jika datang ke TPS
6. Apa alasan utama kamu datang ke TPS?
7. Adakah kendala yang kamu alami saat hari pemungutan suara? Jika, ada kendala seperti apa?

8. Apakah lokasi TPS di tempat kamu mudah dijangkau dan akses jalannya sangat mudah?
9. Apakah saat kamu di TPS prosesnya misalnya seperti antriannya tertib dan nyaman?
Jika tidak datang ke TPS
10. Apa alasan yang membuat kamu tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak untuk memilih bupati dan wakilnya kemarin?
11. Apakah kamu pernah merasa tidak tertarik atau kurang yakin dengan paslon yang akan maju pada Pilkada?
12. Kemarin kamu menerima undangan coblosan atau tidak? Jika menerima diberikan H- berapa kemarin?
13. Apakah anda pernah mengikuti atau melihat kegiatan sosialisasi dari KPU atau petugas di wilayah sini?
14. Apakah kamu mengetahui program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU atau petugas di wilayah sini tentang Pilkada misalnya tata cara memilih, melipat surat suara dsb?
15. Apakah kamu pernah di sosialisasi langsung kerumah atau waktu masih sekolah dulu di sekolahan?
16. Menurut kamu, jika pernah di sosialisasi apakah sosialisasi yang disampaikan oleh KPU atau petugas di wilayah sini sudah cukup jelas dan menarik bagi anak muda dan memahami tentang pentingnya hak pilih?
17. Menurut kamu, apakah kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sudah maksimal?
18. Apakah kamu pernah mengakses media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk mendapatkan informasi?
19. Apakah lingkungan sekitar kamu di desa kamu peduli terhadap Pilkada serentak, kayak misalnya kalau mau ada pemilihan gitu sangat antusias dll?
20. Jika ada masyarakat disekitar kamu nih yg tidak datang ke TPS, menurut kamu apa yang menjadi alasan utama masyarakat di sekitar Anda enggan datang ke TPS?
21. Apakah menurut kamu Pilkada berpengaruh pada kehidupan sehari-hari?
22. Ketika kamu menggunakan hak pilih, apakah keluarga atau lingkungan sekitar kamu bisa mempengaruhi keputusan kamu untuk memilih atau tidak?
23. Menurut kamu, apakah penyelenggara Pilkada sudah jujur dan adil?
24. Menurut kamu, apakah hasil Pilkada benar-benar mewakili suara masyarakat?
25. Apa yang sebaiknya dilakukan KPU agar lebih banyak anak muda mau berpartisipasi?

1. Bawaslu Trenggalek Divisi Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2015, 2020, dan 2024 khususnya dalam pilbub di Kabupaten Trenggalek?

2. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, bagaimana bawaslu melihat tren penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak khususnya dalam pilbub di kabupaten trenggalek?
3. Faktor apa yang menurut bapak paling mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di kabupaten trenggalek dalam menggunakan hak pilihnya?
4. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten trenggalek?
5. Apakah Bawaslu pernah menemukan kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPU?
6. Menurut evaluasi Bawaslu, apakah metode dan materi sosialisasi KPU sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
7. Apakah terdapat laporan/aduan masyarakat terkait kurangnya informasi atau minimnya pendidikan pemilih?
8. Apakah ada aduan lain misalnya seperti terkait pemukhtakhiran data pemilih?
9. Apakah bawaslu pernah menemukan kesalahan atau masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak di kabupaten trenggalek?
10. Oiya pak dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tahun 2024, saya membaca di website resmi KPU ada tanggapan dari bawaslu terkait saran perbaikan 50+30, khususnya mengenai jejak administrasi dalam berita acara di kecamatan karangan dan munjungan. Apakah kesalahan dalam jejak administrasi ini bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pak?
11. Apakah pernah terjadi pelanggaran yang berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat?
12. Apakah terdapat praktik politik yang tidak sehat, seperti adanya money politik yang kemudian bisa mempengaruhi minat masyarakat kabupaten trenggalek untuk memilih?
13. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu?
14. Apakah faktor geografis mengingat beberapa wilayah di kabupaten memiliki akses yang tidak mudah atau kondisi sosial ekonomi masyarakat Trenggalek seperti bekerja mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya?
15. Apakah Bawaslu menemukan adanya apatisisme politik di kalangan masyarakat?
16. Bagaimana pengawasan bawaslu terkait kesadaran politik masyarakat di kabupaten trenggalek?
17. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu menurut pengamatan Bawaslu?
18. Bagaimana koordinasi antara Bawaslu dan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat?
19. Apakah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU terkait peningkatan partisipasi?

20. Apa saja evaluasi Bawaslu terhadap pelaksanaan Pilkada pada pemilihan bupati terakhir?
21. Menurut Bapak, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak berikutnya?
22. Apa tantangan terbesar yang perlu dibenahi oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Trenggalek?



DOKUMENTASI

Penyerahan surat izin penelitian di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek



Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)



Wawancara dengan Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM



Wawancara dengan Divisi teknis penyelenggaraan.



Wawancara dengan Divisi hukum dan pengawasan



Wawancara dengan Divisi perencanaan data dan informasi



Pengumpulan data dengan sekretariat perencanaan data dan informasi KPUD Trenggalek



Penyerahan surat izin penelitian dan sharing bersama di Bawaslu Kabupaten Trenggalek



Wawancara dengan Divisi parmas dan humas Bawaslu Trenggalek



Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek



Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek



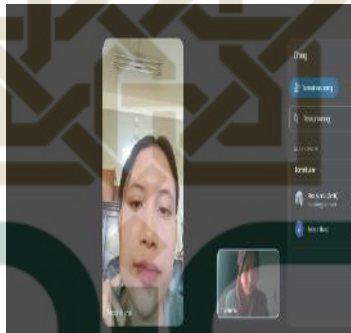
Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek



Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek



Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek
(Pekerja luar kota)



Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek
(TKW luar negeri)



Wawancara dengan masyarakat
kabupaten trenggalek



Wawancara dengan Masyarakat
Kabupaten Trenggalek
di Pasar Munjungan



Kondisi di Pasar Munjungan
saat hari pasaran



Wawancara dengan petugas
Pantarih Pilkada serentak

Distribusi Logistik KPUD
Trenggalek

Jumlah DPT 2020

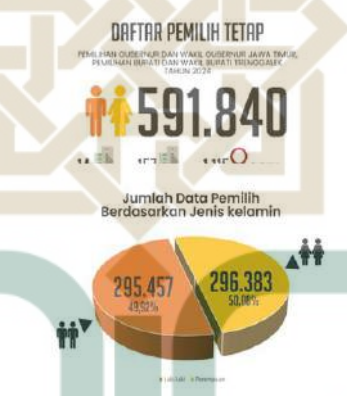


KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KECAMATAN	14.646	14.654	29.300	12	6	18
KECAMATAN	19.061	19.585	38.646	23	32	55
KECAMATAN	20.654	20.225	40.879	38	29	67
KECAMATAN	31.469	31.105	62.574	9	8	17
KECAMATAN	20.256	20.384	40.640	17	12	29
KECAMATAN	22.360	21.956	44.316	1	4	5
KECAMATAN	10.519	10.579	21.098	10	9	19
KECAMATAN	24.684	25.520	50.204	8	10	18
KECAMATAN	19.383	19.955	39.338	14	9	23
KECAMATAN	27.235	27.050	54.285	15	12	27
JUMLAH	287.467	287.651	575.118	194	171	365

Gambar: Pendistribusian Logistik

Jumlah DPT 2020

Jumlah DPT 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-217.14/Un.02/TS/PP.05.3/02/2026
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
di Jln. Raya Trenggalek - Ponorogo Km. 03, Kranding, Tamanan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (63474) .

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Dinamika Kinerja Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 Di Kabupaten Trenggalek.*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : RINAKURNIAWATI
NIM : 24203011019
Semester : 4
Program Studi : Ilmu Syariah
Jenjang : Magister
Alamat : DUSUN GUNUNG KEMBAR RT/50 RW/10 DESA TAWING
MUNJUNGAN TRENGGALEK JATIM RT. 50 TAWING
Kontak : 081331244768

untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **observasi, wawancara dan dokumentasi** yang dijadwalkan pada tanggal **19 Februari 2026 s.d. 30 April 2026**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Valid ID:6991d467d495fp

Sieman
15 Februari 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Suefzal, S.Ag M.S.I.
SIGNED



6991d467d495fp

Diterbitkan melalui Sistem Informasi Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai QR-Code yang tertera dalam surat

1/1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-283.21/Un.02/TS/PP.05.3/03/2026
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
di Jl. Kanjeng Jimat, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Dinamika Kinerja KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 Di Kabupaten Trenggalek*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : RINAKURNIAWATI
NIM : 24203011019
Semester : 4
Program Studi : Ilmu Syariah
Jenjang : Magister
Alamat : DUSUN GUNUNG KEMBAR RT/50 RW/10 DESA TAWING
MUNJUNGAN TRENGGALEK JATIM RT. 50 TAWING
Kontak : 081331244768

untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian wawancara dan dokumentasi yang dijadwalkan pada tanggal 04 Maret 2026 s.d. 17 Maret 2026.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Sleman
02 Maret 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Suefrizal, S.Ag M.S.I.
SIGNED

Valid ID:69a5277a976cfp



69a5277a976cfp

SURAT SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Alamat : Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo KM 03 Trenggalek

Telp. : (0355) 396310

Email : kab_trenggalek@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 69/PLB.01.6-Kt/3503/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NANANG EKO PRASETYO, SE
NIP : 197904262007011002
Pangkat/Gol.Ru : Penata Tk.I/III/d
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Trenggalek

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RINA KURNIAWATI, S.H.
NIM : 24203011019
Program Studi : Ilmu Syariah (Magister)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum
NIP. 196502101993032001

Berdasarkan surat dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tertanggal 15 Februari 2026, nomor B-217.14/Un.02/TS/PP.05.3/02/2026, perihal Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir, bahwa telah selesai melaksanakan penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir melalui metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan 8 April 2026, dengan judul penelitian Dinamika Kinerja KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 di Kabupaten Trenggalek

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 8 April 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek,



NANANG EKO PRASETYO



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek
Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id
Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : B-5/PM.05/JI-27/03/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RUSMAN NURYADIN, M.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : RINAKURNIAWATI
NIM : 24203011019
Semester : 4
Program studi : Ilmu Syari'ah
Jenjang : Magister
Lembaga/Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul : *"Dinamika Kinerja KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 Di Kabupaten Trenggalek"*
Lokasi penelitian : Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Waktunya : 14 Maret 2026 s.d. 17 Maret 2026

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Bawaslu Kabupaten Trenggalek, sehubungan dengan menyusun naskah tugas akhir yang berjudul *"Dinamika Kinerja KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015-2024 Di Kabupaten Trenggalek"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Tembusan Yth.:

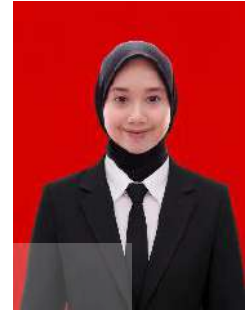
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rinakurniawati, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 25 Agustus 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Rt. 50 Rw. 10 Dsn. Gunung Kembar Ds. Tawing
Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Caturtunggal, Sleman, DI Yogyakarta.
Email : rinakurniawati7878@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2005 - 2007 : TK Tawing 1
2007 - 2013 : MI Tawing 1
2013 - 2016 : MTsN 3 Trenggalek
2016 - 2019 : MA Nurul Ulum Munjungan
2020 – 2024 : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Hormat saya

Rinakurniawati, S.H

